

BUPATI PAKPAK BHARAT
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT
NOMOR 23 TAHUN 2017

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PAKPAK BHARAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAKPAK BHARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan Kabupaten Pakpak Bharat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105).

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 330);
7. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016 Nomor 13 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 124).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PAKPAK BHARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat;
2. Bupati adalah Bupati Pakpak Bharat;
3. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Pakpak Bharat;
4. Kepala Dinas Adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pakpak Bharat;
5. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
6. Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendidikan;
7. Satuan Pendidikan Formal adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan Program Pendidikan Formal yang meliputi Sekolah Dasar (SD) Negeri dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri;
8. UPT Sekolah Dasar adalah Sekolah Dasar Negeri pada Dinas Pendidikan;
9. UPT Sekolah Menengah Pertama adalah Sekolah Menengah Pertama Negeri pada Dinas Pendidikan;
10. Satuan Pendidikan Nonformal adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan Program Pendidikan Nonformal yang terdiri dari Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Taman Kanak-Kanak, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat(PKBM), Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP);
11. UPT Sanggar Kegiatan Belajar adalah Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan;
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh untuk melaksanakan kegiatan, sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi UPT pada Dinas Pendidikan;
13. Wilayah adalah wilayah kerja UPT di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pakpak Bharat.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah UPT Dinas Pendidikan yaitu:
 - a. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan Formal meliputi UPT Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri yang terdiri dari :
 - (1) Sekolah Dasar Negeri :

Kecamatan Salak

 - (1) Sekolah Dasar Negeri 030412 Salak;
 - (2) Sekolah Dasar Negeri 033931 Salak;
 - (3) Sekolah Dasar Negeri 030413 Salak;
 - (4) Sekolah Dasar Negeri 030426 Lae Trondi;
 - (5) Sekolah Dasar Negeri 030415 Binaga Boang;
 - (6) Sekolah Dasar Negeri 030418 Kuta Tinggi;
 - (7) Sekolah Dasar Negeri 036568 Sibongkaras;

Kecamatan Sitellu Tali Urang Julu

 - (8) Sekolah Dasar Negeri 030416 Cikaok;
 - (9) Sekolah Dasar Negeri 034815 Singgabung;
 - (10) Sekolah Dasar Negeri 030432 Namuseng;
 - (11) Sekolah Dasar Negeri 030417 Ulumerah;
 - (12) Sekolah Dasar Negeri 034813 Pardomuan;

Kecamatan Pergeteng-Geteng Sengkut

 - (13) Sekolah Dasar Negeri 030422 Aornakan;
 - (14) Sekolah Dasar Negeri 037997 Sigelanggang;
 - (15) Sekolah Dasar Negeri 030425 Simervara;
 - (16) Sekolah Dasar Negeri 030414 Kecupak;
 - (17) Sekolah Dasar Negeri Pea Serpo;

Kecamatan Siempat Rube

 - (18) Sekolah Dasar Negeri 030429 Jambu;
 - (19) Sekolah Dasar Negeri 034816 Jambu Mbellang;
 - (20) Sekolah Dasar Negeri Kuta Jungak;
 - (21) Sekolah Dasar Negeri 037998 Mungkur;
 - (22) Sekolah Dasar Negeri 030430 Kuta Gorat;
 - (23) Sekolah Dasar Negeri 037728 Traju;
 - (24) Sekolah Dasar Negeri Pangkalan;

Kecamatan Tinada

 - (25) Sekolah Dasar Negeri Sinamo;
 - (26) Sekolah Dasar Negeri 033933 Tinada;
 - (27) Sekolah Dasar Negeri 030428 Tinada;
 - (28) Sekolah Dasar Negeri 030432 Rahib;
 - (29) Sekolah Dasar Negeri 036566 Kuta Dellang;
 - (30) Sekolah Dasar Negeri 035944 Parongil Jehe;
 - (31) Sekolah Dasar Negeri 034817 Kuta Babo;
 - (32) Sekolah Dasar Negeri Buluh Tellang;

Kecamatan Kerajaan

 - (33) Sekolah Dasar Negeri 030436 Kerajaan;
 - (34) Sekolah Dasar Negeri 030427 Kerajaan;
 - (35) Sekolah Dasar Negeri 053943 Naga Timbul;
 - (36) Sekolah Dasar Negeri 036567 Laumbeturen;
 - (37) Sekolah Dasar Negeri 030433 Binanga Sitellu;

- (25) SMP Negeri 3 Satu Atap Siempat Rube.
Kecamatan Pagindar
- (26) SMP Negeri 1 Pagindar

- b. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan Satuan Nonformal yaitu UPT Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Pakpak Bharat.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Paragraf 1

Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) UPT sebagai unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di lingkungan Dinas dipimpin oleh seorang kepala dan berkedudukan di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas;
- (2) Susunan Organisasi UPT terdiri atas Kepala UPT, Kepala Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- (3) Bagan Organisasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran (I) dan Lampiran (II) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Kedudukan

Pasal 4

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri merupakan unsur pelaksana kegiatan teknis penunjang tugas Dinas dalam Bidang Pendidikan Formal.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan satuan Pendidikan Non Formal merupakan unsur pelaksana kegiatan teknis penunjang Dinas dalam Bidang Pendidikan non formal.

Paragraf 3

Tugas dan Fungsi

Bagian Kesatu

UPT Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri

Kepala UPT

Pasal 5

- (1) Kepala UPT adalah guru yang diberi tugas tambahan untuk membantu melaksanakan sebahagian kegiatan teknis dinas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran.
- (2) Sesuai dengan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fungsi Kepala UPT sebagai berikut:
 - a. menyusun program kerja dan rencana anggaran UPT;
 - b. mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional pada UPT;

- c. mengkoordinasikan pelaksanaan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
- d. membina kerja sama dengan orang tua siswa, masyarakat dan instansi terkait;
- e. mengatur kegiatan proses belajar mengajar, bimbingan dan konseling serta kegiatan ekstrakurikuler;
- f. membantu melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap ketatausahaan, meliputi kepegawaian, keuangan, aset, surat menyurat, kearsipan, dokumentasi dan administrasi lainnya;
- g. memberikan petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis;
- h. melakukan penilaian terhadap Sasaran Kinerja Pegawai untuk kelancaran dan disiplin kerja bawahan;
- i. melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas; dan
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya dalam rangka mendukung pencapaian pelaksanaan tugas.

Kepala Tata Usaha

Pasal 6

- (1) Kepala Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan kegiatan ketatausahaan di lingkungan UPT, meliputi aset, kepegawaian, keuangan, surat-menyurat, kearsipan dan ketatausahaan lainnya serta pelaporan.
- (2) Sesuai dengan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) fungsi Kepala Tata Usaha pada UPT sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran UPT;
 - b. menyiapkan bahan usulan rencana kebutuhan perlengkapan, peralatan serta inventaris sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. menyiapkan bahan-bahan dan administrasi kepegawaian sesuai ketentuan yang berlaku;
 - d. melaksanakan urusan ketatausahaan dan ketatalaksanaan;
 - e. melaksanakan urusan aset, meliputi penggunaan, pengamanan dan pemeliharaan inventaris;
 - f. melaksanakan kebersihan, keamanan, ketertiban, dan keindahan lingkungan UPT;
 - g. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisa dan evaluasi data serta membuat pelaporan UPT;
 - h. memberikan petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis;
 - i. melakukan penilaian terhadap Sasaran Kinerja Pegawai untuk kelancaran dan disiplin kerja bawahan;
 - j. melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT; dan
 - k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya dalam rangka mendukung pencapaian pelaksanaan tugas.

ALIH FUNGSI SKB MENJADI SATUAN PNF SEJENIS

Pasal 7

- (1) Sanggar Kegiatan Belajar Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat ditetapkan sebagai Satuan Pendidikan Nonformal (PNF) sejenis.

- (2) Satuan PNF sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPT Dinas Pendidikan Kabupaten Pakpak Bharat.
- (3) Satuan PNF sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas mengelola dan menyelenggarakan program PNF di wilayah Kabupaten Pakpak Bharat.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), satuan PNF sejenis menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyelenggaraan program PNF;
 - b. Pengembangan model/program PNF; dan
 - c. Pelaksanaan program Pendidikan masyarakat dibidang PNF.

Pasal 8

- (1) Satuan PNF sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) wajib mengelola data pokok pendidikan.
- (2) Penyelenggaraan program PNF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a terdiri atas :
 - a. PNF berupa pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, dan PNF lain yang diperlukan oleh masyarakat.
 - b. PAUD sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan bentuk layanan Taman Kanak Kanak, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, dan PAUD sejenisnya;
- (3) Satuan PNF sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) Menyelenggarakan Program Meliputi:
 - a. layanan PAUD;
 - b. layanan pendidikan keaksaraan;
 - c. layanan pendidikan kesetaraan; dan
 - d. layanan pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja.
- (4) Penyelenggaraan model/program PNF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b terdiri atas :
 - a. evaluasi dampak program PNF yang diselenggarakan;
 - b. pengembangan model pembelajaran/ kurikulum/ program PNF yang diselenggarakan; dan
 - c. uji terap model pembelajaran /kurikulum/ program PNF.
- (5) Pelaksanaan program Pendidikan masyarakat di bidang PNF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf c terdiri atas :
 - a. pelaksanaan program percontohan pengelolaan dan penyelenggaraan PNF bagi masyarakat;
 - b. pembangunan kemitraan dengan masyarakat untuk menunjang pengelolaan dan penyelenggaraan program PNF;
 - c. pembangunan budaya baca masyarakat;
 - d. pembangunan masyarakat pembelajar sepanjang hayat;
 - e. program lain sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Bagian Kedua

UPT Sanggar Kegiatan Belajar

KEPALA UPT

PASAL 9

- (1) Kepala UPT mempunyai tugas melaksanakan sebahagian kegiatan teknis dinas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan Nonformal untuk pengelolaan pendidikan kesetaraan

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.

Ditetapkan di Salak
pada tanggal
BUPATI PAKPAK BHARAT,

ttd

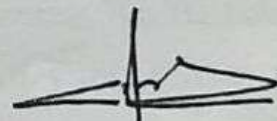
REMIGO YOLANDO BERUTU

Diundangkan di Salak
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAKPAK BHARAT,

ttd

SAHAT BANUREA

BERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2017 NOMOR



LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT
Nomor : 23 Tahun 2017
Tanggal : 7 Maret 2017
Tentang : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UPT DINAS
PENDIDIKAN KABUPATEN PAKPAK BHARAT

**BAGAN STRUKTUR UPT
PENDIDIKAN NONFORMAL**



BUPATI PAKPAK BHARAT,

ttd

REMIGO YOLANDO BERUTU